BUPATI BANGGAI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI
Nomor: 000.2.9/ 3535 /BPKAD

TENTANG

PANITIA PENGHAPUSAN
BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANGGAI
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI BANGGAI,

Menimbang :

a. bahwa barang milik daerah merupakan salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, sehingga perlu dikelola secara tertib agar dapat dimanfaatkan secara optimal;

b. bahwa atas barang milik daerah yang telah dilakukan pemindahtanganan berupa penjualan, pemusnahan dan atau sebab lain, perlu dilakukan penghapusan dari daftar barang milik daerah;

c. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan penghapusan barang milik daerah, agar berjalan dengan lancar, terarah dan terkoordinasi, perlu dibentuk panitia;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Panitia Penghapusan Barang Milik Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Tahun Anggaran 2025;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta kerja menjadi undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 126 Tahun 2024 tentang Kabupaten Banggai di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 312, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7063);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah

Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 35);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2024 Nomor 9);
6. Peraturan Bupati Banggai Nomor 43 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2024 Nomor 2879);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PANITIA PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANGGAI TAHUN ANGGARAN 2025.

KESATU : Membentuk Panitia Penghapusan Barang Milik Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Tahun Anggaran 2025, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

a. meneliti administrasi barang milik daerah dan dokumen kepemilikan;
b. meneliti dan memeriksa barang milik daerah yang akan dihapus meliputi:
    1. meneliti kebenaran keadaan fisik barang-barang dihubungkan dengan kepentingan urusan dinas, dan biaya pemeliharaan; dan
    2. menginventarisir dan/atau meneliti barang milik daerah akan dihapus.
c. menyusun rencana pelaksanaan penghapusan barang milik daerah;
d. menyelesaikan kelengkapan administrasi penghapusan barang milik daerah;
e. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja pemakai barang terhadap usulan penghapusan barang milik daerah;
f. menyusun laporan termasuk membuat berita acara hasil pelaksanaan tindak lanjut penghapusan; dan
g. melaksanakan tugas lainnya yang berhubungan dengan pelaksanaan penghapusan.

KETIGA : Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Bupati.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Tahun Anggaran 2025.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Luwuk
pada tanggal 1 Agustus 2025

BUPATI BANGGAI,

AMIRUDIN

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI
NOMOR : 000.2.9 / 3535 / BPKAD
TENTANG :
PANITIA PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANGGAI TAHUN ANGGARAN 2025

SUSUNAN PANITIA PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANGGAI
TAHUN ANGGARAN 2025

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PANITA	KETERANGAN
1.	Bupati Banggai	Pembina	
2.	Wakil Bupati Banggai	Wakil Pembina	
3.	Sekretaris Kabupaten Banggai	Pengarah	
4.	Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai	Penanggungjawab	
5.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banggai	Ketua	
6.	Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banggai	Wakil Ketua	
7.	Kepala Bidang Aset Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banggai	Anggota	
8.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai	Anggota	
9.	Analisis Keuangan Pusat Daerah Madya pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banggai	Anggota	
10.	Analisis Keuangan Pusat Daerah Muda pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banggai	Anggota	
11.	Penata Laksana Barang Muda pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banggai Sub Koordinator Sub Penatausahaan dan Penghapusan	Anggota	
12.	Kasubbid Analisa Kebutuhan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banggai	Anggota	
13.	Kasubbid Pengamanan, Penyimpanan dan Pemeliharaan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banggai	Anggota	
14.	Perancang Perundang-undangan Muda Sub Bagian Perancang Perundang-undangan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten	Anggota	
15.	Perancang Perundang-undangan Muda Sub Bagian Bantuan Hukum Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai	Anggota	
16.	Staf Bidang Aset Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banggai	Anggota	

BUPATI BANGGAI,

AMIRUDIN